



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Blora, maka perlu diselenggarakan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Blora;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DPPKKI adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas tugas yang diemban.
6. Kepolisian Resor yang selanjutnya disingkat Polres adalah Kepolisian Resor Blora.
7. Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah Kepala Kepolisian Resor Blora.
8. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

9. Akademisi adalah orang-perorangan yang mempunyai keahlian di bidang pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan terkait dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Masyarakat adalah kelompok yang menaruh minat dan/atau melakukan kajian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non pemerintah berbadan hukum yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
12. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Forum adalah sebagai wadah koordinasi untuk mengintegrasikan dan mengefektifkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Forum adalah untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Blora.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Blora.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas melaksanakan pembahasan terhadap :
 - a. perencanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan; dan

- b. permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya.
- (2) Kriteria perencanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara Pemerintah Daerah dan Polres; dan/atau
 - b. berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu.
- (3) Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan Polres.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Forum mempunyai fungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi pada Pemerintah Daerah dan Polres dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah daerah.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Forum terdiri atas :
- a. Bupati;
 - b. Kapolres;
 - c. badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di wilayah daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. ketua lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah daerah.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (3) Dalam pembahasan Forum, Bupati harus mengikutsertakan SKPD yang membidangi urusan:
- a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

- (4) Dalam pembahasan Forum, Kapolres harus mengikutsertakan Kepala Satuan Lalu Lintas.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dibentuk Sekretariat Forum yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Forum.
- (2) Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di DPPKKI.
- (3) Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan oleh Forum;
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan Forum.
- (4) Pembentukan Sekretariat Forum ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum.

BAB VII

MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Pemrakarsa Pembahasan

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan Polres sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum.

Pasal 11

- (1) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Forum melalui Pemerintah Daerah atau Polres sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Dalam hal badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memerlukan keterpaduan antar instansi penyelenggara dan angkutan jalan, dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Forum melalui Pemerintah Daerah atau Polres.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah atau Polres menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), maka Pemerintah Daerah atau Polres dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembahasan

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (3), pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum menyampaikan kepada Sekretaris Forum untuk mengundang semua anggota Forum dan mempersiapkan keperluan penyelenggaraan pembahasan dalam forum.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum dipimpin oleh Pemerintah Daerah atau Polres yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.

Pasal 13

- (1) Pembahasan dalam Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan Pemerintah Daerah atau Polres yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Polres dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, setiap peserta Forum mempunyai hak dan kewajiban sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan di antara para peserta forum.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Forum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Maret 2012

BUPATI BLORA
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Maret 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd

BAMBANG SULISTYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2012 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001